

**PROVINSI SULAWESI SELATAN – RENCANA PEMBANGUNAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2015
2015**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010, PERDA No. 10 Tahun 2008, PERDA No. 1 Tahun 2014;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 14 September 2015